

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kasus pemadaman listrik oleh PT.PLN (persero) suluttenggo tahun 2007 merupakan suatu bentuk pelanggaran pelaku usaha dari kewajiban yaitu menyediakan aliran tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik. Hal ini, mengakibatkan kerugian pada konsumen dan tidak terpenuhinya hak-hak konsumen sebagaimana mestinya. Atas pelanggaran tersebut berkaitan dengan perlindungan terhadap konsumen, konsumen dapat mengajukan tuntutan hak-haknya melalui gugatan perwakilan kelompok (*class action*) menurut tata cara pengajuan gugatan perwakilan kelompok. Mekanisme dari gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh masyarakat Manado sebagai konsumen listrik dalam menuntut hak-haknya sudah sesuai dengan yang diatur dalam UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dalam Hukum acara Perdata yaitu HIR/RBg dan dalam PERMA No.1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok. Akan tetapi dalam mekanisme pengajuannya hanya sampai pada proses awal pemeriksaan/sertifikasi karena masih belum sempurna dan dinyatakan tidak sah oleh pengadilan dengan suatu putusan hakim sehingga pemeriksaan perkara harus dihentikan dan tidak dapat dilanjutkan ke proses pemeriksaan substansial perkara.

2. Dengan adanya putusan nomor 253/Pdt.G/2007/PN Manado tentang gugatan perwakilan kelompok yang tidak sah telah membuktikan bahwa gugatan dengan mekanisme *class action* ini masih sulit dilakukan terkait dengan perlindungan konsumen, hal ini dikarenakan dalam pengajuannya yang menggunakan tata cara gugatan perwakilan kelompok membutuhkan ketelitian dalam penyusunannya dimana harus dikemukakan secara jelas dan rinci persyaratan yang harus dimuat dalam gugatan perwakilan kelompok sesuai dengan PERMA No.1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis menyarankan bahwa :

1. PT. PLN (persero) suluttenggo dapat lebih meningkatkan pelayanan terhadap para konsumen sebagai penyedia listrik dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik sesuai dengan UU ketenagalistrikan agar tidak sering terjadi pemadaman listrik yang mengakibatkan kerugian.
2. Penggugat sebagai wakil kelompok dalam gugatan perwakilan kelompok (*class action*) agar lebih teliti, jelas, dan rinci dalam menguraikan kesamaan jenis tuntutan diantara anggota kelompok yang diwakilinya dan juga mampu untuk mendefinisikan anggota kelompoknya dengan tepat dan benar menurut tata cara pengajuan gugatan perwakilan kelompok yaitu PERMA No.1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok. Hal ini agar gugatan *class action* dapat dinyatakan sah sehingga dapat efektif bagi konsumen dalam menuntut hak-haknya yang telah dirugikan.